



P U T U S A N

Nomor 501 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEDE KOMASUDIN;
Pangkat/NRP. : Serka / 531915;
Jabatan : Ba Juru Shooting Video Subdisdoprod;
Kesatuan : Dispenau;
Tempat lahir : Bandung;
Tanggal lahir : 24 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/71/BDG/K-AU/PMT-II/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/84/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 11 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 492/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaniggheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Serka Dede Komusudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 531915.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu leting serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

- c. Bahwa setelah pengenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat tes kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".
- d. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada tes kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "Saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim SMS ke *handphone* Saksi-2 yang isinya "Bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan", setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke *handphone* Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di SMS tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.
- e. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi-6 karena Saksi-6 disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

- 2) Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT. 04 RW. 05, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang sebagai bukti dibuatkan kuitansi penyerahan uang.
- 3) Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Griya Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
- f. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd. (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/famili, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.

Hal. 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah pengenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang tes masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- i. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeser pun.
- j. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa)

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Kutilang Blok B-7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

- k. Bahwa dari pengenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut dan total uang yang sudah Saksi 10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- l. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali ditransfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kuitansinya.
 - 2) Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan rincian untuk Saksi-10 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kuitansinya.

- 3) Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kuitansi dari Saksi-9.

m. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikad baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

n. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Dede Komasudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 531915.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu leting serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

- c. Bahwa setelah pengenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat tes kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".
- d. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada tes kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "Saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim SMS ke *handphone* Saksi-2 yang isinya "Bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan", setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke *handphone* Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di SMS tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.
- e. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6 karena Saksi-6 disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

- 2) Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT. 04 RW. 05, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang sebagai bukti dibuatkan kuitansi penyerahan uang.
- 3) Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Griya Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
- f. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd. (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/famili, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.
- h. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang tes masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- i. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeser pun.
- j. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Kutilang Blok B-7, Komplek Griya Kukila, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

- k. Bahwa dari perkenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut dan total uang yang sudah Saksi 10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- l. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali ditransfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:
- 1) Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kuitansinya.
 - 2) Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jalan Gongseng, Gang H. Jipin RT. 007 RW. 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kuitansinya.

3) Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kuitansi dari Saksi-9.

m. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kutilang Blok B Nomor 7 RT. 08 RW. 03, Komplek Kukila, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikad baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

n. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Melani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Dede Komasudin, Serka NRP. 531915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Dede Komasudin, Serka NRP. 531915 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AU.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa surat:

- a. 25 (dua puluh lima) lembar *foto copy Rekening Koran* tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabesau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.
- b. 1 (satu) lembar *foto copy Rekening Koran* tanggal 1-08-2015 sampai dengan tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.
- c. 20 (dua puluh) lembar *foto copy* berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang, Jawa Barat atas nama Sdri. Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT. 004

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

- d. 19 (sembilan belas) lembar *foto copy* berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang, Jawa Barat atas nama Sdri. Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT. 004 RW. 005, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
- e. 11 (sebelas) lembar *foto copy* surat pernyataan dan kuitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS atas nama Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomor Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin, alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Kami mohon Terdakwa untuk ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dede Komusudin, pangkat Serka NRP 531915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomor Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin, alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 25 (dua puluh lima) lembar *foto copy Rekening Koran* tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.
- 2) 1 (satu) lembar *foto copy Rekening Koran* tanggal 1-08-2015 sampai dengan tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jalan Kutilang Blok B-7, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur.
- 3) 20 (dua puluh) lembar *foto copy* berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang, Jawa Barat atas nama Sdri. Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT. 004 RW. 005, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
- 4) 19 (sembilan belas) lembar *foto copy* berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang, Jawa Barat atas nama Sdri. Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT. 004 RW. 005, Kelurahan Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
- 5) 11 (sebelas) lembar *foto copy* surat pernyataan dan kuitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS atas nama Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DEDE KOMASUDIN, SERKA NRP. 531915.

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017, sekedar mengenai menambah lamanya pidana pokok yang harus dijalani Terdakwa sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 10 Mei 2017 untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/328/PM II-08/AU/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama, perkenalkanlah Pemohon Kasasi menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa terhadap putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/328/PM II-08/AD/VIII/2017. Dengan demikian, pengajuan Memori Kasasi ini telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- B. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagaimana termuat Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 30

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

- A. PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA DAN PUTUSAN TINGKAT BANDING PENGADILAN MILITER II JAKARTA HARUS DIBATALKAN.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Pertama dan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam peradilan umum dengan anggota TNI yang secara hukum berada di dalam lingkungan Peradilan Militer:

- Bahwa terhadap perkara Pemohon Kasasi harus diperiksa secara koneksitas karena sejak semula perkara Pemohon Kasasi proses penyidikannya tidak dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap Koneksitas yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Polisi Militer dan Oditur Militer sesuai ketentuan Pasal 198 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai Pasal 198 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tim Tetap Koneksitas dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, namun sejak semula Tim Tetap Koneksitas tidak pernah dibentuk.
- c. Bahwa apabila dihubungkan dengan asas peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" maka proses perkara Pemohon Kasasi yang sejak awal dilakukan oleh Penyidik Pomau dan disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sudah tepat dan telah memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum yang berlaku sehingga berlindung pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Majelis Hakim mengacuhkan ketentuan dalam Pasal 198 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

"(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk *yustisiabel* Peradilan Militer dan *yustisiabel* Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Bahwa kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam halaman 18 alinea 2 dan 3 menyatakan (dikutip):

Alinea 2:

Bahwa berawal dari niat Terdakwa untuk memasukkan istrinya menjadi PNS DKI/PNS di lingkungan Kota Depok dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta tipu muslihat Saksi 9 yang mengeluarkan surat yang seakan-akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok (T3 nomor urut 14) terlampir membuat Terdakwa yakin bahwa istrinya diterima menjadi PNS membuat Terdakwa senang dan percaya kepada Saksi 9 yang kemudian Terdakwa berkeinginan juga untuk menyanggupi Saksi 2 dan

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 untuk menjadi Polwan dengan cara menghubungkan kepada Saksi 9 dengan membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah),

Alinea 3:

Bahwa kemudian dengan tidak diterimanya para Saksi baik menjadi Polwan maupun PNS membuat Terdakwa ataupun para Saksi tersadar menjadi korban penipuan, dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke Polres Kota Depok dengan laporan penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9, dengan laporan nomor STOLP/1885/K/VIII/2015/PMJ/Resta Depok tanggal 30 Agustus 2015 (T4) terlampir.

Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipil (Saksi 9) yang ikut bertanggung jawab mengenai uang korban hasil tindak pidana. Sehingga seharusnya diperiksa dan diadili oleh Peradilan Koneksitas kecuali memang ada Keputusan Menteri dengan Persetujuan Menteri Kehakiman yang menyatakan perkara ini harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa dasar hukum lainnya dapat dilihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Pasal tersebut berbunyi:

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".

Bahwa selain itu, berdasar Pasal 89 Ayat (1) KUHAP menyatakan

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Bahwa kemudian untuk menetapkan Pengadilan mana yang akan mengadili diatur dalam Pasal 90 KUHAP yaitu:

"untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang akan

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1), maka diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi atas dasar hasil penyelidikan tim tersebut pada Pasal 89 Ayat (2)".

Bahwa dengan demikian sudah seyogyanya demi kepastian hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon agar menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi sehingga baik putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa untuk membantu memasukkan para Saksi yaitu Saksi 2 dan 4 untuk masuk tes menjadi Polwan serta Saksi 10 dan Saksi 11 untuk masuk menjadi PNS dengan cara "membayar sejumlah uang tertentu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. "Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:



A. Bahwa unsur "dengan maksud" dalam fakta persidangan bahwa niat Terdakwa awalnya adalah pertama kali berusaha untuk memasukkan istrinya menjadi PNS dengan bantuan Saksi 9 (Sdr. H. Dharmawan). Kemudian Saksi 9 dengan berbagai tipu daya meyakinkan Tersangka bahwa istri Tersangka diterima sebagai PNS sehingga membuat senang keluarga Tersangka. Merasa berhasil untuk menjadikan PNS istrinya akhirnya Tersangka bersedia juga membantu Saksi 2, 4, 10 dan 11 masing-masing menjadi Polwan dan PNS dengan cara menghubungkan kepada Saksi 9. Akan tetapi setelah beberapa lama istri Tersangka maupun para Saksi yang lain tidak ada kejelasan yang membuat Terdakwa curiga yang akhirnya terungkap bahwa Terdakwa juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9.

B. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti dalam perkara ini, karena Terdakwa dalam hal ini juga menjadi korban atas perbuatan Saksi 9 (Sdr. H. Dharmawan) yaitu, Terdakwa sebatas membantu menghubungkan antara Saksi 10 dan Saksi 11 kepada Saksi 9 dengan tujuan masing-masing menjadi PNS. Saksi 9 untuk meyakinkan Terdakwa dengan cara mengeluarkan surat keterangan seolah-olah dikeluarkan oleh instansi dari Badan Kepegawaian Negara yang membuat Terdakwa dan para Saksi yakin bahwa keduanya diterima masuk menjadi PNS (T1 dan T2) terlampir.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terungkap sampai dengan saat ini Terdakwa belum/tidak mendapatkan keuntungan berupa uang maupun menerima imbalan baik dari Saksi 10 maupun 11 yang digunakan untuk kepentingan atau memperkaya dirinya sendiri.

Bahwa berawal dari niat terdakwa untuk memasukkan istrinya menjadi PNS yang dijanjikan oleh Saksi 9 sebagai PNS DKI/PNS di lingkungan Kota Depok dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta tipu muslihat Saksi 9 yang mengeluarkan surat yang seakan-akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok (T 3 nomor urut 11) membuat Terdakwa yakin bahwa istrinya diterima menjadi PNS. Dengan seolah-olah istri Terdakwa diterima menjadi PNS membuat Terdakwa senang dan percaya kepada Saksi 9 yang kemudian Terdakwa berkeinginan juga untuk menyanggupi Saksi 2 dan Saksi 4 untuk menjadi Polwan dengan cara menghubungkan kepada Saksi 9



dengan membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian dengan tidak diterimanya para Saksi baik menjadi Polwan maupun PNS membuat Terdakwa ataupun para Saksi tersadar menjadi korban penipuan, dan Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke Polres Kota Depok dengan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9, dengan Laporan Nomor STPLP/1885/K/VIII/2015/PMJ/Resta Depok tanggal 30 Agustus 2015 (T 4) terlampir.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memperkuat putusan Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan hukum, dengan alasan Terdakwa juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9 dimana Terdakwa menderita kerugian sejumlah uang, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh para Saksi seharusnya adalah melaporkan Saksi 9 sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Begitu juga dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang", juga tidak terbukti dalam perkara ini, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait perbuatan Terdakwa terhadap para Saksi/korban.

D. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, serta Terdakwa menyatakan keinginannya untuk tetap mengabdikan diri di TNI AU.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa "Dipecat dari Dinas Militer" terhadap Terdakwa, yang Penasihat Hukum anggap tidak mencerminkan ketidakadilan terhadap Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa. Dalam perkara ini



adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang semata mata hanya bertujuan sebagai pembalasan saja sehingga mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain dengan tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa (apabila Terdakwa divonis sebagai orang yang bersalah) dan mengabaikan/mengesampingkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan ketiga anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan ketergantungan dengan Terdakwa. Dengan dipecatnya Terdakwa secara kemanusiaan berarti juga akan menutup kesempatan keluarga dan anak-anaknya untuk bisa terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan kehidupan yang layak sebagaimana anak-anak yang lain.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memperkuat putusan Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada, serta putusan Majelis Hakim yang mencantumkan hukuman tambahan berupa pemecatan adalah dirasa sangat tidak adil, tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya (apabila dipandang sebagai orang yang bersalah) dan tidak mencerminkan segi kemanusiaan karena Terdakwa menanggung istri dan ketiga anaknya yang masih membutuhkan nafkah dari Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam hal ini Terdakwa juga menjadi korban penipuan dari Saksi 9 sehingga dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan adalah seharusnya para Saksi bersama dengan Terdakwa melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saksi 9.

2. Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan niat baik dan nasib keluarga Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan pada Terdakwa Dede Komusudin, sekalipun Terdakwa juga sebagai orang yang telah menjadi korban penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir A mengenai keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak ada kehendak atau niat pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya. *In casu*, terjadinya tindak pidana penipuan tersebut semata-mata sebagai upaya Terdakwa sendiri telah meyakinkan para korbannya yaitu Saksi 1 Sdri. Oom sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Terdakwa menjanjikan anak Saksi 1 yaitu Saksi 2 Sdri. Ai Nuraeni akan diterima menjadi anggota Polwan dengan pangkat Brigpol di Polres Sumedang. Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi 3 PNS Joko Hermanto, S.Pd. kalau anak Saksi 3 yaitu Saksi 4 Sdri. Gina Juliani untuk menjadi Polwan dengan syarat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Namun setelah Saksi 4 gagal mengikuti test kesehatan, Terdakwa menyatakan kepada Saksi 3 bahwa uang dari Saksi 3 tersebut kurang dan Terdakwa meminta Saksi 3 menambah lagi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi 3 menambah lagi uang tersebut sehingga menjadi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
Kemudian Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi 11. Sdri. Shinta Winda Distantie akan membantu Saksi 11 bila berminat menjadi PNS Kesehatan DKI, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi 10 Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan dengan syarat memberikan uang kepada Terdakwa, dan untuk itu Saksi 10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi 11 menyerahkan uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah). Bahwa ternyata tidak ada satu orang pun yang lulus, baik menjadi Polwan maupun menjadi PNS:

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir B mengenai keberatan atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan Tingkat Banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, oleh karenanya alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DEDE KOMASUDIN, Serka NRP. 531915** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 501 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)